



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Wakasihu, 28 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Wakasihu, 07 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 17 Maret 1997, secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 Orang Anak masing-masing bernama ;
  1. Muhammad Ridwan Pakay, laki-laki umur 21 Tahun;
  2. Zulkifli Patay, Laki-Laki , umur 19 Tahun
  3. Kartini Susanti asPakay, Perempuan umur 16 Tahun
  4. Sitti Apriani Pakay, perempuan, umur 13 Tahun
  5. Moh. Jufrianto Pakay, Laki-laki, umur 5 tahun

Dan anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bagdad Tanassy selaku Imam Mesjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Baharudin Tuhulelu selaku kakak kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Samsudin Tanassy dan MoksenTuhulelu;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 17 maret 1997, sesuai Syariat islam ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### Saksi

1. Mulabare Makatita, Umur 93, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Wakasihu, Kecamatan Laihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Bagdad Tanassy selaku Imam Mesjid setempat, sedang wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Baharudin Tuhulelu karena orang tua pemohon II saat itu....., sedangkan saksi-saksi nikah adalah Samsudin Tanassy dan Moksen Tuhulelu, dengan maskawin berupa uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan kepentingan lainnya ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 ( lima) orang anak;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam
- 2 . Muhammad Tolakoly, umur 64 tahun,alamat Desa Wakasih, Kecamatan Laihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Bagdad Tanassy selaku Imam Mesjid setempat, sedang wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Baharudin Tuhulelu karena orang tua pemohon II saat itu....., sedangkan saksi-saksi nikah adalah Samsudin Tanassy dan Moksen Tuhulelu, dengan maskawin berupa uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan kepentingan lainnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1997 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Baharudin Tuhulelu dan dinikahkan oleh Bapak Bagdad Tanassy Imam Mesjid setempat, serta disaksikan oleh Samsudin Tanassy dan Moksen Tuhulelu, maskawin berupa uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, tanggal selama 14 hari kerja dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta 2 orang saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para

*Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 1997, dan pada waktu nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Baharudin Tuhulelu dan diakad nikahkan oleh bapak Bagdad Tanassy dengan saksi-saksi Samsudin Tanassy dan Moksen Tuhulelu, maskawin uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I.) dengan Pemohon II (Pemohon II.) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Wakasih.,Kecamatan Leihitu Barat., Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,. Didampingi oleh Drs.H.Tomi Asram, SH.,M.HI dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H Tomi Asram, S.H,M.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H..

Ttd

Drs. Abd. Rasyid,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj.Elma Latuconsina, S.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:Rp 30.000 ,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000 ,00
3. Panggilan	:Rp 200.000,00
4.PNBP	:Rp 20.000.00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00 , -
Jumlah	:Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)